



PUTUSAN

Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Perkara Permohonan untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : **SUHARDI alias SUWARDI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat, Tanggal Lahir/Umur : Sumenep, 14 Januari 1975/45 tahun;
Tempat Tinggal : Dusun Batu Bintang, RT.003/RW.006, Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020, memberikan kuasa kepada:

1. BUDI SAMPURNO, S.H.;
2. HARI WIBOWO, S.H.;
3. EDO PRASETYO TANTIONO, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Sampurno, Winona & Associates, beralamat Kantor di Jalan Raya Jemursari 236 Kav. 12, Kelurahan Prapen, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, e-mail: sampurno.winona@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP**;
Tempat Kedudukan : Jalan Payudan Barat No. 2, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 313/35.29/IX/2020, tanggal 14 September 2020, memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : ANDIEK SETYO RIWANTO, S.H./
NIP.19690731 199203 1 002;

Pangkat/Golongan : Penata Tk.I (III/d);

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;

2. Nama : ACHMAD TAUFIK/NIP.19651006 198903 1
001;

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b);

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan;

3. Nama : RATNA YUSMELA SARIE,
S.ST./NIP.19860106 200604 2 001;

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b);

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian
Pertanahan;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, beralamat di Jl. Payudan
Barat No. 2 Sumenep;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 15/PEN-MH/2020/PTUN.Sby, tanggal 9 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 15/PEN-PPJS/2020/PTUN.Sby, tanggal 9 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/PEN-HS/2020/PTUN.Sby, tanggal 10 September 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
4. Berkas Perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 7 September 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 September 2020, dengan Register Perkara

Halaman 2 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15/P/FP/2020/PTUN.Sby, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA:

Bahwa apa yang menjadi Objek Sengketa dalam Permohonan *in litis* adalah Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/atau merespons Surat Pemohon tanggal 15 Juni 2020; Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (*vide* Bukti P-10). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya disebut sebagai Keputusan dan/atau Tindakan Termohon;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1) Bahwa Surat Pemohon tanggal 15 Juni 2020; Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah; merupakan upaya pro-aktif Pemohon selaku Warga Masyarakat yang mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali secara sporadik kepada Termohon sejak tahun 2006, atas 2 (dua) bidang tanah milik Pemohon yang terletak di Kelurahan/Desa Lapak Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, serta data fisik dan data yuridisnya telah dibukukan ke dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep. Adapun data fisik dan data yuridis dari 2 (dua) bidang tanah *a quo* adalah terurai sebagaimana berikut (*vide* Bukti P-12):

a) Nomor Hak : M 215;

Nomor Seri Buku Tanah : AW 885010;

Asal Persil Dengan Uraian: Tanah Bekas Hak Milik Adat; Nomor Persil: 67; Klas: III-D; Surat Ukur Nomor: 01/Lapa Laok/2006, tanggal: 22-3-2006 (dua puluh dua maret tahun dua ribu enam); Luas Tanah: 10.178 M² (sepuluh ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi); Nama Pemegang Hak: Suwardi (di dalam KTP tertulis atas nama Suhardi (*vide* Bukti P-1A dan P-1B)); dan

b) Nomor Hak : M 216;

Nomor Seri Buku Tanah : AW 885011;

Asal Persil Dengan Uraian: Tanah Bekas Hak Milik Adat; Nomor Persil: 67; Klas: III-D; Surat Ukur Nomor: 02/Lapa

Halaman 3 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



Laok/2006, tanggal: 22-3-2006 (dua puluh dua maret tahun dua ribu enam); Luas Tanah: 9.014 M² (sembilan ribu empat belas meter persegi); Nama Pemegang Hak: Suwardi (di dalam KTP tertulis atas nama Suhardi (*vide* Bukti P-1A dan P-1B));

- 2) Bahwa hingga saat Permohonan *in litis* diajukan, Termohon tidak kunjung menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas 2 (dua) bidang tanah *a quo*. Oleh karena itu, dapat dinyatakan secara tegas di sini bahwa terhadap Permohonan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali secara sporadik yang diajukan oleh Pemohon sejak tahun 2006, Termohon tidak kunjung menetapkan suatu Keputusan dan/atau melakukan Tindakan;
- 3) Bahwa dari uraian dalil/atau alasan pada angka 1) hingga 3) di atas, tampak jelas bahwa Permohonan *in litis* termasuk ke dalam kriteria Permohonan Fiktif Positif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
- 4) Bahwa atas sikap Termohon yang tidak kunjung menetapkan suatu Keputusan dan/atau melakukan Tindakan *c.q.* tidak kunjung menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas 2 (dua) bidang tanah *a quo*, Pemohon tidak pernah mengajukan Gugatan mengenai sengketa Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 5) Bahwa dengan telah dibukukannya Hak atas 2 (dua) bidang tanah *a quo* ke dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, menampakkan secara jelas bahwa *de facto* proses Permohonan Pendaftaran Tanah secara sporadik Untuk Pertama Kali yang diajukan oleh Pemohon sejak tahun 2006 telah paripurna. Hal mana yang berarti bahwa berkas Permohonan Pendaftaran Tanah *a quo* telah diterima secara lengkap oleh Termohon. Sehingga Surat Pemohon tanggal 15 Juni 2020; Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah; disampaikan kepada Termohon guna mengingatkan Termohon mengenai kewajiban Termohon

Halaman 4 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan suatu Keputusan dan/atau melakukan Tindakan terhadap Permohonan Pendaftaran Tanah *a quo*;

- 6) Bahwa Surat Pemohon tanggal 15 Juni 2020; Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah; telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 16 Juni 2020 (*vide* Bukti P-11). Namun, hingga tanggal 29 Juni 2020, Termohon ternyata tidak menindaklanjuti/atau merespons Surat Pemohon *a quo*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas 2 (dua) bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya terurai pada dalil/atau alasan angka 2) di atas, dianggap dikabulkan secara hukum. Ketentuan mana yang melahirkan hak bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Fiktif Positif kepada Pengadilan Tata Usaha Negara guna memperoleh putusan Penerimaannya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
- 7) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, dan mengadili Permohonan *in litis*;

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON:

- 1) Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pendaftaran Tanah hanya mengatur tentang batas waktu tahapan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis saja. Batas waktu *a quo* secara jelas diatur dalam ketentuan Pasal 26 hingga Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 86 hingga Pasal 88 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sementara

Halaman 5 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang batas waktu penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah, kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengaturnya. Hal mana yang berarti kedua peraturan perundang-undangan *a quo* tidak mengatur tentang batas waktu kewajiban Termohon untuk menetapkan suatu Keputusan dan/atau melakukan Tindakan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 2) Bahwa oleh karena itu, Pemohon merasa perlu menyampaikan Surat Pemohon tanggal 15 Juni 2020; Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah; kepada Termohon guna mengingatkan Termohon mengenai kewajiban Termohon untuk menetapkan suatu Keputusan dan/atau melakukan Tindakan berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, *de facto* hingga terlewatnya batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Termohon tidak menindaklanjuti/merespons Surat Pemohon *a quo*;
- 3) Bahwa atas sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/atau merespons Surat Pemohon *a quo* Pemohon merasa dirugikan karena hingga saat Permohonan *in litis* diajukan, Pemohon tidak kunjung memperoleh kepastian hukum mengenai kapan fisik Sertipikat Hak atas 2 (dua) bidang tanah milik Pemohon sebagaimana tersebut pada dalil romawi II angka 2) tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara di atas, diberikan kepada atau dipegang oleh Pemohon. Dengan kata lain, hingga saat Permohonan *in litis* diajukan, Keputusan dan/atau Tindakan Termohon yang dianggap telah mengabulkan Surat Pemohon *a quo* secara hukum tersebut masih bersifat abstrak. Sehingga perlu menjadikannya bersifat konkret melalui pengajuan Permohonan *in litis*;

IV. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN:

- 1) Bahwa Surat Pemohon tanggal 15 Juni 2020; Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah; telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 16 Juni 2020. Hingga terlewatnya batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu, tepatnya pada tanggal 30 Juni 2020, ternyata Termohon tidak menindaklanjuti/merespons Surat Pemohon *a quo*;

Halaman 6 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa sedangkan Permohonan *in litis* diajukan dan didaftarkan oleh Pemohon ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 7 September 2020 (berselang waktu 2 (dua) bulan 1 (satu) minggu/atau lebih tepatnya 69 (enam puluh sembilan) hari);
- 3) Bahwa dengan demikian, pengajuan Permohonan *in litis* masih dalam masa tenggang waktu sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

V. POSITA/ALASAN PERMOHONAN:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria; *jo*.
 - b. Pasal 1 angka 23, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; *jo*.
 - c. Pasal 2 dan Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; *jo*.
 - d. Pasal 1 angka 15 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; *jo*.
 - e. Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; *jo*.
 - f. Pasal 29; Pasal 30; dan Pasal 31 huruf b dan c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; *jo*.
 - g. Pasal 3 huruf a; Pasal 18; dan Pasal 23 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;

Secara sistematis dapat ditafsirkan:

- Bahwa tugas penyelenggaraan pendaftaran tanah di Kabupaten Sumenep, dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep

Halaman 7 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



sebagai instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa selaku pimpinan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, Termohon berwenang memberikan keputusan mengenai pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi). Ketika menandatangani keputusan mengenai hal ini, wajib disebutkan atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa selain itu, dalam hal pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik, Termohon juga berwenang untuk menandatangani Buku Tanah dan Sertipikat Untuk Pertama Kali;
- Bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Termohon merupakan pejabat definitif yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;

2. Bahwa Pemohon adalah pemegang Hak atas 2 (dua) bidang Tanah Bekas Hak Adat, yang terletak di:

1) Desa/Kelurahan Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tersebut dalam Buku C Kahir No. 27, Persil No. 67, Klas III, Jenis D, Luas \pm 1,282 Ha, tertulis atas nama P. Ama Sahi, dengan batas-batas tanah yang bersebelahan adalah:

Utara : Jalan Kampung;
Timur : Rusnan dan P. Ama Sahi;
Selatan : Pantai;
Barat : Ahmad Yani;

Demikian sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 15/435.418.112/2006; dibuat oleh Kepala Desa Lapa Laok pada tanggal 22-03-2006 (dua puluh dua maret tahun dua ribu enam) selaku anggota Panitia Ajudikasi (*vide* Bukti P-3D); dan

2) Desa/Kelurahan Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, sebagaimana tersebut dalam Buku C Kahir No. 27, Persil No. 67, Klas III, Jenis D, Luas \pm 0,440 Ha, tertulis atas nama P. Ama Sahi, dengan batas-batas tanah yang bersebelahan adalah:

Utara : Rusnan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Rusnan;
Selatan : Pantai;
Barat : P. Ama Sahi;

Demikian sebagaimana ternyata dan tercatat dalam Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 15/435.418.112/2006; dibuat oleh Kepala Desa Lapa Laok pada tanggal 22-03-2006 (dua puluh dua Maret tahun dua ribu enam) selaku anggota Panitia Ajudikasi (*vide* Bukti P-4E);

3. Bahwa Bukti P-3D dan Bukti P-4E sebagaimana tersebut pada dalil posita angka 2 di atas, merupakan salah dua dari warkah-warkah yang menjadi lampiran bagi Permohonan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali secara sporadik melalui Penegasan/atau Pengakuan Hak, yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon pada tahun 2006. Selain kedua warkah tersebut, dalam Permohonannya, Pemohon juga turut melampirkan warkah-warkah lain guna pembuktian hak lama, sebagaimana diprasyarkan oleh ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Adapun warkah-warkah lain yang dimaksud adalah:
- a. KTP atas nama Pemohon;
 - b. Kutipan Leter C Kohir No. 27, Persil No. 67, Klas III, Jenis D, Luas \pm 1,282 Ha, tertulis atas nama P. Ama Sahi (*vide* Bukti P-2);
 - c. Kutipan Leter C Kohir No. 27, Persil No. 67, Klas III, Jenis D, Luas \pm 0,440 Ha, tertulis atas nama P. Ama Sahi (*vide* Bukti P-2);
 - d. Surat Pernyataan Perolehan Hak atas Tanah melalui Jual Beli Kohir No. 27, Persil No. 67, Klas III, Jenis D, Luas \pm 1,282 Ha; dibuat oleh Surahwan (di dalam KTP tertulis atas nama H. Slaiman) c.q. almarhum orang tua Pemohon pada tanggal 22 Februari 2006; disaksikan oleh Kepala Dusun Buraja dan Sekretaris Desa Lapa Laok, serta diketahui oleh Kepala Desa Lapa Laok (*vide* Bukti P-3A);
 - e. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Bekas Hak Milik Adat Kohir/Pepel No. 27, Persil No. 67, Klas III, Jenis D, Luas \pm 12.820 M²; dibuat oleh Pemohon pada tanggal 22-03-2006 (dua puluh dua maret tahun dua ribu enam); dibenarkan dan disaksikan oleh Kepala Dusun Buraja, Sekretaris

Halaman 9 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lapa Laok, dan Kepala Desa Lapa Laok selaku anggota Panitia Ajudikasi (*vide* Bukti P-3B);

- f. Surat Keterangan Kesaksian Kepala Desa Nomor: 15/435.418.112/2006; Kohir No. 27, Persil No. 67, Klas III, Jenis D, Luas \pm 1,282 Ha; dibuat oleh Kepala Desa Lapa Laok pada tanggal 22-03-2006 (dua puluh dua maret tahun dua ribu enam) selaku anggota Panitia Ajudikasi (*vide* Bukti P-3C);
- g. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 15/435.418.112/2006; Kohir No. 27, Persil No. 67, Klas III, Jenis D, Luas \pm 1,282 Ha; dibuat oleh Kepala Desa Lapa Laok pada tanggal 22-03-2006 (dua puluh dua maret tahun dua ribu enam) selaku anggota Panitia Ajudikasi (*vide* Bukti P-3D);
- h. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Pedesaan Tahun 2006; NOP: 35.29.190.007.000-2302.7; Letak Objek Pajak: Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep; Luas Objek Pajak: 12.820 M²; Kelas: A43; Nama Wajib Pajak: P. Ama Sahi (*vide* Bukti P-3F);
- i. Surat Pernyataan Perolehan Hak atas Tanah melalui Jual Beli Kohir No. 27, Persil No. 67, Klas III, Jenis D, Luas \pm 0,440 Ha; dibuat oleh Surahwan (di dalam KTP tertulis atas nama H. Slaiman) c.q. almarhum orang tua Pemohon pada tanggal 22 Februari 2006; disaksikan oleh Kepala Dusun Buraja dan Sekretaris Desa Lapa Laok, serta diketahui oleh Kepala Desa Lapa Laok (*vide* Bukti P-4A);
- j. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Bekas Hak Milik Adat Kohir/Pepel No. 27, Persil No. 67, Klas III, Jenis D, Luas \pm 4.400 M²; dibuat oleh Pemohon pada tanggal 22-03-2006 (dua puluh dua maret tahun dua ribu enam); dibenarkan dan disaksikan oleh Kepala Dusun Buraja, Sekretaris Desa Lapa Laok, dan Kepala Desa Lapa Laok selaku anggota Panitia Ajudikasi (*vide* Bukti P-4B);
- k. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Kohir No. 27, Persil No. 67, Klas III, Jenis D, Luas \pm 4.400 M²; dibuat oleh Pemohon pada tanggal 22-03-2006 (dua puluh dua maret tahun dua ribu enam); dibenarkan dan disaksikan oleh Kepala Dusun Buraja, Sekretaris Desa Lapa Laok, dan Kepala Desa Lapa Laok selaku anggota Panitia Ajudikasi (*vide* Bukti P-4C);
- l. Surat Keterangan Kesaksian Kepala Desa Nomor: 15/435.418.112/2006; Kohir No. 27, Persil No. 67, Klas III, Jenis D, Luas \pm 0,440 Ha; dibuat oleh Kepala Desa Lapa Laok pada tanggal 22-03-2006 (dua puluh dua

Halaman 10 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



- maret tahun dua ribu enam) selaku anggota Panitia Ajudikasi (*vide* Bukti P-4D);
- m. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 15/435.418.112/2006; Kohir No. 27, Persil No. 67, Klas III, Jenis D, Luas \pm 0,440 Ha; dibuat oleh Kepala Desa Lapa Laok pada tanggal 22-03-2006 (dua puluh dua maret tahun dua ribu enam) selaku anggota Panitia Ajudikasi (*vide* Bukti P-4E); dan
- n. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Pedesaan Tahun 2006; NOP: 35.29.190.007.000-2304.7; Letak Objek Pajak: Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep; Luas Objek Pajak: 4.260 M²; Kelas: A43; Nama Wajib Pajak: P. Ama Sahi (*vide* Bukti P-4F);
4. Bahwa atas Permohonan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali secara sporadik melalui Penegasan/atau Pengakuan Hak yang diajukan oleh Pemohon, Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam hal pengukuran dan pendaftaran tanah selaku bawahan Termohon telah menerbitkan:
- a. Peta Bidang Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah: 12.15.17.12.00215, No. Surat Ukur: 01/Lapa Laok/2006; Pemohon: Suwardi; Desa/Kelurahan: Lapa Laok; Kecamatan: Dungkek; Luas Tanah: 10.178 M²; Keadaan Tanah: Tanah Kosong; diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep pada tanggal 22-3-2006 (dua puluh dua maret tahun dua ribu enam) (*vide* Bukti P-5A);
- b. Peta Bidang Tanah dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah: 12.15.17.12.00216, No. Surat Ukur: 02/Lapa Laok/2006; Pemohon: Suwardi; Desa/Kelurahan: Lapa Laok; Kecamatan: Dungkek; Luas Tanah: 9.014 M²; Keadaan Tanah: Tanah Kosong; diterbitkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep pada tanggal 22-3-2006 (dua puluh dua maret tahun dua ribu enam) (*vide* Bukti P-5B);
- Hal mana yang membuktikan bahwa proses Permohonan Pendaftaran Tanah *a quo*, telah melalui tahap pengukuran dan pemetaan, penetapan batas bidang-bidang tanah, pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, pembuatan daftar tanah, serta pembuatan surat ukur, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 hingga Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo*. Pasal 77 hingga Pasal 85 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan

Halaman 11 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Bahwa selang waktu sebulan setelah penerbitan Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur sebagaimana tersebut pada dalil posita angka 4 di atas, kemudian Termohon menerbitkan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis dari bidang-bidang tanah *a quo*, beserta dengan lampirannya. Demikian sebagaimana ternyata dan tercatat dalam:

- a. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 241, 242/2006, tertanggal 10 Mei 2006; diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep c.q. Termohon (DI 201 B) (*vide* Bukti P-6); dan
- b. Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 3 241, 242/2006, tertanggal 10 Mei 2006; diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep c.q. Termohon (DI 201C) (*vide* Bukti P-7);

Hal mana yang membuktikan bahwa proses Permohonan Pendaftaran Tanah *a quo*, telah melalui tahap publikasi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 hingga Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 86 hingga Pasal 88 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

6. Bahwa hingga akhir Agustus 2006, ternyata tidak ada satu pun pihak lain yang berkepentingan terhadap 2 (dua) bidang Tanah Bekas Hak Adat sebagaimana tersebut pada dalil posita angka 2 di atas, yang mengajukan Keberatan kepada Termohon. Hal mana yang menunjukkan bahwa sebenarnya proses Permohonan Pendaftaran Tanah *a quo* telah paripurna, sesuai dengan ketentuan Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 89 dan 90 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Bahwa fakta mengenai telah paripurnanya proses Permohonan Pendaftaran Tanah *a quo*, secara *mutatis mutandis* juga membuktikan bahwa tidak

Halaman 12 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terganjal permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19, Pasal 28 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) huruf c hingga e, ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b, ayat (5) huruf b, Pasal 41, dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Pasal 81 dan Pasal 87 ayat (2) hingga ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sekuensnya juga berarti Permohonan Pendaftaran Tanah *a quo* telah memenuhi semua tahap prosedural Administrasi Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

8. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum yang termuat dalam dalil posita angka 6 dan 7 di atas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya apabila Hak atas 2 (dua) bidang Tanah Bekas Hak Adat sebagaimana tersebut pada dalil posita angka 2 di atas, dibukukan ke dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep. Demikian sebagaimana ternyata dan tercatat di dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, dengan data fisik dan data yuridis yang telah terurai sebelumnya pada dalil angka 1) romawi II tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (*vide* Bukti P-12);
9. Bahwa sejak tahun 2007, Pemohon selalu aktif mempertanyakan kapan Sertipikat Hak atas 2 (dua) bidang Tanah tersebut pada dalil posita angka 2 di atas ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep. Setiap kali menanyakan, Pemohon selalu mendapat jawaban berupa janji-janji lisan bahwa Sertipikatnya segera diterbitkan. Hingga pada bulan Oktober 2018, barulah Pemohon mendapat jawaban yang jelas, dimana pejabat Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep menerangkan bahwa warkah-warkah milik Pemohon telah hilang. Mengenai sejak kapan warkah-warkah Pemohon telah hilang, Pejabat Pemerintahan *a quo* ternyata tidak dapat menerangkannya. Lebih lanjut, Pejabat Pemerintahan *a quo* juga menerangkan bahwa pihaknya tidak mempunyai alasan lain untuk tidak menerbitkan Sertipikat bidang tanah atas nama Pemohon. Meski demikian, sama seperti sebelumnya, keterangan Pejabat



Pemerintahan *a quo* juga hanya diberikan secara lisan, tidak pernah dalam bentuk tertulis (*vide* Bukti P-13);

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penyimpanan daftar umum dan dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran (baca: Warkah), merupakan kewajiban statuter Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Oleh karena itu, risiko kehilangannya mutlak menjadi tanggung jawab dari Termohon beserta segenap Pejabat pada Badan Pemerintahan yang dipimpinnya. Sehingga dengan berdasarkan fakta yang tersebut pada dalil posita angka 9 di atas, dan dasar hukum tersebut, menampakkan secara jelas bahwa penyelenggaraan administrasi pertanahan pada Badan Pemerintahan yang dipimpin oleh Termohon berjalan secara tidak tertib, dan tidak mampu menciptakan kepastian hukum, ataupun memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat selaku Pemohon;
11. Bahwa kasus mengenai hilangnya warkah pendaftaran tanah pertama kali pengakuan/penegasan hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep tidak hanya dialami oleh Pemohon. Pernah ada seorang Pemohon lain yang bernama Mufid Muhammad, dengan Nomor Berkas: 11475/2014, warkah-warkah miliknya juga telah hilang di Pelaksana Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan. Namun bedanya, Pemohon yang bersangkutan mendapatkan pemberitahuan tertulis dalam bentuk Berita Acara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep. Demikian sebagaimana ternyata dan tercantum di dalam Berita Acara Nomor: 167/BA/BPN-12.15/2018; diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 22-02-2018 (dua puluh dua februari tahun dua ribu delapan belas) (*vide* Bukti P-8). Dengan berdasarkan Berita Acara *a quo*, kemudian Termohon menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon tersebut dan menyerahkan fisiknya kepada yang bersangkutan (*vide* Bukti P-9);
12. Bahwa fakta yang tersebut pada dalil posita angka 11 di atas sangat kontras dengan apa yang dialami oleh Pemohon. Hingga Permohonan *in litis* diajukan, Pemohon sama sekali belum pernah mendapat pemberitahuan tertulis dalam bentuk Berita Acara. Hal mana yang juga membuktikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada Warga Masyarakat, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dipimpin Termohon telah memperlakukan Pemohon secara parsial. Oleh karena itu, berdasarkan uraian fakta-fakta yang tersebut pada dalil-dalil posita angka 9 hingga 11 di atas, maka sikap

Halaman 14 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam Termohon yang tidak kunjung menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon sejak tahun 2007, dengan dalih warkah-warkah milik Pemohon telah hilang, secara nyata bertentangan dengan ketentuan-ketentuan:

- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; *jis*.
- Pasal 3, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; *jo*.
- Pasal 178 ayat (1), serta Pasal 192 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

13. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tersebut pada dalil posita angka 12 di atas, sikap diam Termohon yang tidak kunjung menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon sejak tahun 2007, secara nyata juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain:

- a. Asas kepastian hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo*. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- b. Asas keterbukaan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo*. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Asas pelayanan yang baik yang terkandung dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo*. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- d. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 4 huruf l Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik *jo*. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- e. Asas persamaan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 15 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 10/K/TUN/1992 tanggal 15 Oktober 1994 yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap;

- f. Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 55 K/TUN/1992 tanggal 25 November 1993 yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap;

14. Bahwa oleh karena Pemohon telah menyampaikan Surat tanggal 15 Juni 2020; Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah; yang pada pokoknya memohon agar Termohon segera menerbitkan Sertipikat Hak atas 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tersebut pada dalil posita angka 2 di atas, akan tetapi, hingga terlewatnya batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ternyata Termohon tetap bersikap diam dan tidak menindaklanjuti/merespons Surat Pemohon *a quo* dengan menetapkan suatu Keputusan dan/atau melakukan Tindakan, maka permohonan yang menjadi substansi Surat Pemohon *a quo* dianggap dikabulkan secara hukum;

15. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 53 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sangat beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *in litis* agar berkenan memberikan putusan atas penerimaannya guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Termohon berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik atas 2 (dua) bidang tanah milik Pemohon yang terletak di Kelurahan/Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, yang data fisik dan data yuridisnya terurai sebagaimana berikut:

- a) Nomor Hak : M 215;
Nomor Seri Buku Tanah : AW 885010;
Asal Persil Dengan Uraian: Tanah Bekas Hak Milik Adat; Nomor Persil: 67; Klas: III-D; Surat Ukur Nomor: 01/Lapa Laok/2006, tanggal: 22-3-2006 (dua puluh dua maret tahun dua ribu enam); Luas Tanah: 10.178 M² (sepuluh ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi); Nama Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak: Suwardi (di dalam KTP tertulis atas nama Suhardi); dan

b) Nomor Hak : M 216;

Nomor Seri Buku Tanah : AW 885011;

Asal Persil Dengan Uraian: Tanah Bekas Hak Milik Adat; Nomor Persil: 67; Klas: III-D; Surat Ukur Nomor: 02/Lapa Laok/2006, tanggal: 22-3-2006 (dua puluh dua maret tahun dua ribu enam); Luas Tanah: 9.014 M² (sembilan ribu empat belas meter persegi); Nama Pemegang Hak: Suwardi (di dalam KTP tertulis atas nama Suhardi);

16. Bahwa guna menjamin agar Termohon benar-benar menindaklanjuti putusan atas Permohonan *in litis*, maka sangat beralasan pula bagi Pemohon untuk memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *in litis* agar berkenan Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas 2 (dua) bidang tanah milik Pemohon yang terletak di Kelurahan/Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, yang data fisik dan data yuridisnya terurai sebagaimana berikut:

a) Nomor Hak : M 215;

Nomor Seri Buku Tanah : AW 885010;

Asal Persil Dengan Uraian: Tanah Bekas Hak Milik Adat; Nomor Persil: 67; Klas: III-D; Surat Ukur Nomor: 01/Lapa Laok/2006, tanggal: 22-3-2006 (dua puluh dua Maret tahun dua ribu enam); Luas Tanah: 10.178 M² (sepuluh ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi); Nama Pemegang Hak: Suwardi (di dalam KTP tertulis atas nama Suhardi); dan

b) Nomor Hak : M 216;

Nomor Seri Buku Tanah : AW 885011;

Asal Persil Dengan Uraian: Tanah Bekas Hak Milik Adat; Nomor Persil: 67; Klas: III-D; Surat Ukur Nomor: 02/Lapa Laok/2006, tanggal: 22-3-2006 (dua puluh dua maret tahun dua ribu enam); Luas Tanah: 9.014 M² (sembilan ribu empat belas meter

Halaman 17 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



persegi); Nama Pemegang Hak: Suwardi (di dalam KTP tertulis atas nama Suhardi);

Sesuai dengan Surat Pemohon tanggal 15 Juni 2020; Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah;

17. Bahwa mengingat Permohonan *in litis* diajukan sebagai akibat dari sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespons Surat Pemohon tanggal 15 Juni 2020; Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah; untuk menetapkan suatu Keputusan dan/atau melakukan Tindakan Termohon berupa penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah sebagaimana tersebut pada dalil posita angka 15 dan 16 di atas, sehingga Pemohon selaku pemilik dan/atau Warga Masyarakat merasa dirugikan, maka tidaklah berlebihan apabila Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan *in litis* agar juga berkenan menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan *in litis*;

VI. PETITUM/POKOK PERMOHONAN:

Berdasarkan seluruh uraian dalil Posita/Alasan Permohonan di atas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Permohonan ini, dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas 2 (dua) bidang tanah milik Pemohon yang terletak di Kelurahan/Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, yang data fisik dan data yuridisnya terurai sebagaimana berikut:
 - a) Nomor Hak : M 215;
Nomor Seri Buku Tanah : AW 885010;
Asal Persil Dengan Uraian : Tanah Bekas Hak Milik Adat; Nomor Persil: 67; Klas: III-D; Surat Ukur Nomor: 01/Lapa Laok/2006, tanggal: 22-3-2006 (dua puluh dua Maret tahun dua ribu enam); Luas Tanah: 10.178 M² (sepuluh ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi); Nama Pemegang



Hak: Suwardi (di dalam KTP tertulis atas nama Suhardi); dan

b) Nomor Hak : M 216;
Nomor Seri Buku Tanah : AW 885011;
Asal Persil Dengan Uraian : Tanah Bekas Hak Milik Adat; Nomor Persil: 67; Klas: III-D; Surat Ukur Nomor: 02/Lapa Laok/2006, tanggal: 22-3-2006 (dua puluh dua maret tahun dua ribu enam); Luas Tanah: 9.014 M² (sembilan ribu empat belas meter persegi); Nama Pemegang Hak: Suwardi (di dalam KTP tertulis atas nama Suhardi);

Sesuai dengan Surat Pemohon tanggal 15 Juni 2020; Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan tanggal 22 September 2020 pada persidangan tanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh Termohon dalam tanggapan ini;
2. Bahwa permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Termohon adalah mengenai Keputusan Fiktif Positif dari Termohon berupa sikap diam yang tidak menindaklanjuti/merespons Surat Permohonan Pemohon tanggal 15 Juni 2020 Perihal Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah atas nama Suhardi alias Suwardi sebanyak 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Luas 10.178 M² dan 9.014 M². Tindakan sikap diam Termohon bukan tanpa sebab ataupun alasan, melainkan Termohon telah menanggapi atau menjawab surat dari Pemohon tanggal 13 April 2020 No. 008/Perm-SW/IV/2020 Perihal Mempertanyakan Bukti Fisik Sertipikat dan Permohonan Untuk Menyerahkan Bukti Fisik Sertipikat sebagaimana disampaikan melalui surat dari Termohon tanggal 21 April 2020 No. 143/35.29/IV/2020 (*vide* T-1). Menurut Termohon substansi surat Permohonan Pemohon tanggal 15 Juni 2020 adalah sama dengan surat Pemohon tanggal 13 April 2020 dimaksud dan permohonan

Halaman 19 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat diproses lebih lanjut hingga penangguhan permasalahannya selesai;

3. Bahwa mengacu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Ayat (1) : Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;

Ayat (2) : Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan dimaksud;

Ayat (3) : Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;

Berdasarkan ayat (2) di atas apabila jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban untuk memberikan jawaban atas suatu permohonan telah lewat, namun Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tetap tidak berbuat suatu tindakan (diam), maka pejabat tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan kepadanya;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya, dapat diketahui bahwa jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan jawaban atas permohonan keputusan yang diajukan, maka dapat dipersamakan dengan penolakan untuk mengeluarkan keputusan. Kemudian, jika peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka menurut Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan juga dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Badan atau Pejabat TUN yang menerima permohonan, tetapi permohonan itu bukan merupakan kewajibannya untuk menjawab, maka sikap diamnya tidaklah dapat dianggap sebagai keputusan fiktif positif, sehingga hal demikian tidak dapat digugat. Oleh karenanya mohon kepada majelis hakim yang terhormat kiranya dapat

Halaman 20 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan adanya eksepsi ini dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Termohon dengan ini menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam tanggapan ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam eksepsi Termohon mohon dianggap terulang dan terbaca kembali dalam tanggapan pokok perkara ini karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Termohon menjawab dan menanggapi posita/alasan permohonan Pemohon sebagai berikut:
 - a. Poin 2 sampai dengan 8, halaman 5 sampai dengan 8 surat permohonan Pemohon;
 - Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, yakni dalam hal melaksanakan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik melalui proses Pengakuan/Penegasan Hak atas 2 (dua) bidang tanah yaitu:
 - 1) Bidang tanah sebagaimana salinan Buku C Kahir No. 27 Persil No. 67 Klas III Jenis D, luas \pm 12.820 M2 tercatat atas nama P. Ama Sahi (*vide* T-2) dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Kampung;
Sebelah Timur : Tanah Rusnan, dan Tanah Suwardi;
Sebelah Selatan : Tanah Negara (Pantai);
Sebelah Barat : Tanah Ahmad Yani;

Yang selanjutnya tercatat dalam Berita Acara Kesaksian tanggal 22-02-2006 (*vide* T-3) dan Surat Keterangan Kepala Desa Lapa Laok No.15/435.418.112/2006 tanggal 22-02-2006 (*vide* T-4);
 - 2) Bidang tanah sebagaimana salinan Buku C Kahir No. 27 Persil No. 67 Klas III Jenis D, luas \pm 4.400 M2 tercatat atas nama P. Ama Sahi dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Rusnan;
Sebelah Timur : Tanah Rusnan;
Sebelah Selatan : Tanah Negara (Pantai);
Sebelah Barat : Tanah Suwardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya tercatat dalam Berita Acara Kesaksian tanggal 22-02-2006 (*vide* T-5) dan Surat Keterangan Kepala Desa Lapa Laok No.16/435.418.112/2006 tanggal 22-02-2006 (*vide* T-6);

- Bahwa mengacu ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terhadap permohonan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik melalui proses Pengakuan/Penegasan Hak, adapun tahapannya secara prosedur yang ditentukan sebagai berikut:

1) Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah;

Setiap pengukuran bidang tanah dibuatkan Gambar Ukurnya yang memuat letak/lokasi bidang tanah, gambar/bentuk bidang tanah maupun bangunan yang terdapat di atasnya, ukuran batas bidang tanah, simbol-simbol kartografi bila diperlukan, keterangan pemohon, keterangan petugas ukur, persetujuan batas bidang tanah (yaitu untuk memenuhi asas kontradiktur delimitasi), nomor urut daftar isian permohonan pengukuran (DI 302), dan nomor identifikasi bidang tanah (NIB). Hasil dari pengukuran bidang tanah kemudian diolah dan dipetakan hingga terbit Peta Bidang Tanah. Terhadap 2 (dua) permohonan Pemohon telah terbit Peta Bidang Tanah tanggal 22-03-2006, NIB 12.15.17.12.00215, luas 10.178 M² (sepuluh ribu seratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Suwardi (*vide* T-7), dan Peta Bidang Tanah tanggal 22-03-2006, NIB 12.15.17.12.00216, luas 9.014 M² (sembilan ribu empat belas meter persegi) atas nama Suwardi (*vide* T-8);

2) Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis;

Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah dibuktikan dengan alat-alat bukti kepemilikan bidang tanah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang selanjutnya untuk menilai kebenaran alat bukti tersebut dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis berupa dokumen alat bukti kepemilikan tanah dan kemudian dituangkan dalam daftar isian 201 sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;

3) Pengumuman;

Untuk memenuhi asas publisitas dalam permohonan pendaftaran hak atas tanah, dilakukan pengumuman selama 30 hari untuk

Halaman 22 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 hari pendaftaran tanah secara sporadik guna memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *jo.* Pasal 86 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Terhadap 2 (dua) permohonan Pemohon telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 241.242/2006 tanggal 10 Mei 2006 beserta lampiran pengumumannya (*vide* T-9);

4) Pengesahan Pengumuman;

Setelah masa pengumuman berakhir maka data fisik dan data yuridis yang diumumkan dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yaitu Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (daftar Isian 202) sebagaimana ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *jo.* Pasal 87 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Terhadap 2 (dua) permohonan Pemohon tidak ditemukan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dimaksud;

5) Pembukuan Hak;

Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang telah disahkan, selanjutnya dibukukan dalam buku tanah berdasarkan alat-alat bukti kepemilikan bidang tanah yang dimohonkan sebagaimana ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *jo.* Pasal 89 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Terhadap 2 (dua) permohonan Pemohon yang dimohon tidak ditemukan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, akan tetapi tercatat dalam register hak atas tanah (*vide* T-10). Mengingat permohonan Pemohon terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep pada tahun 2006 dan telah terjadi perputaran pejabat maupun staf serta minimnya informasi terkait permohonan tersebut dan pelayanan pertanahan belum digitalisasi atau menggunakan aplikasi (Komputerisasi Kantor Pertanahan/KKP) pada saat itu, dimungkinkan pembukuan dalam buku tanah tersebut terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan, atau masih ada keberatan yang belum



diselesaikan. Hal ini merujuk pada tidak ditemukannya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dimaksud yang menjadi dasar untuk pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;

6) Penerbitan Sertipikat;

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Pasal 91 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya. Sertipikat dan buku tanah yang telah sesuai data fisik dan data yuridisnya ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan yang selanjutnya dilakukan pencatatan dalam daftar penyelesaian pekerjaan (daftar isian 208). Setelah dilakukan pencarian dalam daftar isian 208 sejak tahun 2006 tidak ditemukan terhadap penyelesaian 2 (dua) permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa 2 (dua) permohonan Pemohon dimaksud belum terbit sertipikat;

b. Poin 9 sampai dengan 10, halaman 8 sampai dengan 9 surat permohonan Pemohon;

- Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan sejak tahun 2007 selalu aktif mempertanyakan mengenai penerbitan 2 (dua) sertipikat hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep tidak didasarkan pada fakta-fakta dan hanyalah alasan belaka;
- Sebagaimana disebutkan di atas bahwa terhadap 2 (dua) permohonan Pemohon terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep pada tahun 2006 dan telah terjadi perputaran petugas maupun pejabat beberapa kali hingga saat ini serta minimnya informasi terkait permohonan tersebut dan pelayanan pertanahan belum digitalisasi atau menggunakan aplikasi (Komputerisasi Kantor Pertanahan/KKP), keberadaan dokumen atau berkas 2 (dua) permohonan tersebut dan seluruh kelengkapan berkasnya beserta dokumen daftar isian Tahun 2006 belum ditemukan hingga sertipikat belum diterbitkan;

4. Bahwa jika membaca permasalahan ini, kronologi masalah permohonan ini sebagai berikut:

- a. Permohonan hak atas tanah yang semula didaftarkan oleh Pemohon ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep selaku yang menguasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki bidang tanah, telah terjadi peralihan hak dari Pemohon kepada Subiyakto, S.H, M.H. yang dibuktikan dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 08 tanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Verra Eka Puji Iskandar, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sumenep (*vide* T-11);
- b. Tanggal 29 Maret 2018 Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep mengirim surat kepada Suwardi (Pemohon), Kepala Desa Lapa Laok dan Camat Dungkek Perihal pemberitahuan akan dilakukan peninjauan fisik bidang tanah;
- c. Tanggal 05 April 2018, salah satu ahli waris P. Ama Sahi melakukan sanggahan terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah atas nama Suwardi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep dan mengajukan sanggahan tertulis terhadap permohonan tersebut tanggal 06 April 2018, bahwa ahli waris tidak pernah menjual dan menghibahkan kepada pihak siapapun termasuk kepada Sdr. Suhardi (*vide* T-13);
- d. Tanggal 23 April 2018, Misrawi selaku salah satu ahli waris P. Ama Sahi mengajukan penghentian/pemblokiran terhadap permohonan pendaftaran atas nama Suwardi dan melampirkan dokumen-dokumen penguasaan bidang tanah (*vide* T-14);
- e. Tanggal 02 Mei 2018 Camat Dungkek mengirim surat Nomor: 180/227/435.319/2018 Perihal Peninjauan Fisik Bidang Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep untuk menunda rencana pengukuran ulang terhadap tanah Kohir No. 27 Persil No. 67 Kelas Ild yang terletak di Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek atas permohonan Suwardi, karena ada keberatan dari pihak lain yaitu para ahli waris P. Ama Sahi yang juga menguasai fisik bidang tanah tersebut (*vide* T-15);
- f. Berdasarkan APPJB, Subiyakto, S.H, M.H. berupaya dan mendesak Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep agar permohonan atas nama Suwardi segera diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya dengan melakukan pemberkasan ulang (permohonan ekspedisi kedua) dan diterima Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep pada tanggal 04 Mei 2018 (*vide* T-16);
- g. Menyikapi permasalahan ini, Termohon berkirim surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 307/8.35-78/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 Perihal Mohon Petunjuk Penerbitan Sertipikat a.n. Suwardi di Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep (*vide* T-17) dan Kepala Kantor Wilayah

Halaman 25 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur menanggapi sebagai surat Nomor 18.30/8-35/XI/2018 tanggal 22 November 2018 (*vide* T-18);

- h. Berdasarkan petunjuk dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Termohon telah melaksanakannya dan dituangkan dalam Berita Acara Pencarian Berkas Hilang tanggal 23-01-2018 (*vide* T-19), Berita Acara Pengumpulan Informasi Terkait Kepemilikan Tanah tanggal 20-12-2018 (*vide* T-20) dan Berita Acara Pemeriksaan Lapang tanggal 09-01-2019 (*vide* T-21) bahwa bidang tanah saat ini dikuasai dan dikelola oleh pihak lain yaitu Misrawi selaku salah satu ahli waris P. Ama Sahi;
- i. Bahwa terhadap permasalahan ini belum ditemukan solusi maka Termohon mengajukan dan melakukan paparan kasus di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 20 Maret 2019 dan hasil paparan kasus disampaikan melalui surat tanggal 02 April 2019 No. 680/17.35.IV/2019 yang merekomendasikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur akan melakukan mediasi antara para pihak dan apabila tidak ada kesepakatan maka dipersilahkan untuk diselesaikan melalui jalur hukum (*vide* T-22);
- j. Berdasarkan rekomendasi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, maka pada tanggal 21 Agustus 2019 dilakukan Mediasi dengan pihak Subiyakto selaku pembeli bidang tanah milik Pemohon (*vide* T-23), dan mediasi dengan pihak yang mengajukan keberatan yaitu Misrawi belum terlaksana hingga saat ini mengingat kondisi pandemi Covid-19 belum berakhir;
5. Bahwa hal-hal lain yang dikemukakan Pemohon, Termohon tidak menanggapi dan tetap menolak kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas;

III. PETITUM:

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan mempertimbangkan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 26 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 13, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1A : Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhardi (sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 1B : Surat Keterangan Nomor: 470/B141/435.117/2018, yang dikeluarkan oleh Plt. Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, tanggal 21 Januari 2018 (sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 2 : Letter C No. 27, Persil 67 Klas III, atas nama P. Ama Sahi (tanpa asli);
4. Bukti P – 3A : Surat Pernyataan Jual Beli, yang dibuat oleh H. Sulaiman, tanggal 22 Februari 2006 beserta lampiran-lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 3B : Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, yang dibuat oleh Suwardi, tanggal 22 Maret 2006 beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P – 3C : Surat Keterangan Nomor: 15/435.418.112/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Lapa Laok, tanggal 22 Maret 2006 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 3D : Surat Keterangan Nomor: 15/435.418.112/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Lapa Laok, tanggal 22 Maret 2006 (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
8. Bukti P – 3E : Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Suwardi, tanggal 22 Maret 2006 (tanpa asli);
9. Bukti P – 3F : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Wajib Pajak P. Ama Sahi (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P – 4A : Surat Pernyataan Jual Beli, yang dibuat oleh H. Sulaiman, tanggal 22 Februari 2006 (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P – 4B : Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, yang dibuat oleh Suwardi, tanggal 22 Maret 2006 beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P – 4C : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), yang dibuat oleh Suwardi, tanggal 22 Maret 2006 (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti P – 4D : Surat Keterangan Nomor: 16/435.418.112/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Lapa Laok, tanggal 22 Maret 2006 (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P – 4E : Surat Keterangan Nomor: 16/435.418.112/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Lapa Laok, tanggal 22 Maret 2006 (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P – 4F : Surat Pernyataan, yang dibuat oleh Suwardi, tanggal 22 Maret 2006 (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P – 4G : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Wajib Pajak P. Ama Sahi (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P – 5A : Peta Bidang Tanah NIB: 12.15.17.12.00215, No. Surat Ukur: 01/Lapa Laok/2006, Pemohon: Suwardi, Desa/Kelurahan: Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Luas Tanah: 10.178 M², Keadaan Tanah: Tanah Kosong, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, tanggal 22 Maret 2006 (sesuai dengan asli);
18. Bukti P – 5B : Peta Bidang Tanah NIB: 12.15.17.12.00216, No. Surat Ukur: 02/Lapa Laok/2006, Pemohon: Suwardi, Desa/Kelurahan: Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Luas Tanah: 9.014 M², Keadaan Tanah: Tanah Kosong, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten, tanggal 22 Maret 2006 (sesuai dengan asli);
19. Bukti P – 6 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 241.242/2006, tanggal 10 Mei 2006, yang dikeluarkan

Halaman 28 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep
(sesuai dengan asli);

20. Bukti P – 7 : Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah, Lampiran Pengumuman Nomor: 3 241.242/2006, tanggal 10 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep (sesuai dengan asli);
21. Bukti P – 8 : Berita Acara Nomor: 137/BA/BPN-12.15/2018, tanggal 22 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep (sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P – 9 : Sertipikat Hak Milik No. 1501 Desa/Kel. Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, tanggal 19 Juli 2018, Surat Ukur tanggal 22 Desember 2016, No. 95/Pangarangan/2016, Luas 2.109 m² atas nama Mufid Muhammad (sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P – 10 : Surat dari Suhardi, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Budi Sampurno, S.H. dkk., Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, tanggal 15 Juni 2020, (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P – 11 : Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep tanggal 16 Juni 2020 (sesuai dengan asli);
25. Bukti P – 12 : Tangkapan Layar Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep (Hasil Cetak sesuai dengan asli);
26. Bukti P – 13 : Kliping Koran Berita Harian Bangsa (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama AKHMAD FUDHOLI dan A. SU'UD di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. AKHMAD FUDHOLI:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) periode, tahap pertama 8 (delapan) tahun dari tahun 1999-2007 dan tahap kedua 6 (enam) tahun yaitu tahun 2007-2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terkait permasalahan antara Pemohon dengan Termohon bahwa sebenarnya tanah tersebut sudah dikuasai sejak kakek Suhardi yaitu Suriman orang tua dari Surahwan/H. Sulaiman. Proses permohonan dari pihak Surahwan/H. Sulaiman yang akan dihibahkan kepada putranya yaitu Suwardi alias Suhardi sejak tahun 2006. Saksi sebagai Kepala Desa pada waktu itu memfasilitasi dengan membantu untuk permohonan pengukuran pensertipikatan atas nama Suhardi. Oleh karena sudah memenuhi semua persyaratan dari tahapan-tahapan yang dilalui, maka terbit pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis termasuk Peta Bidanganya sampai mendapat Nomor Hak M 215 dan M 216 tetapi sampai sekarang belum terbit sertifikatnya;
- Bahwa setelah terbit data tersebut, saksi sering ke Kantor Pertanahan bersama Surahwan/H. Sulaiman dengan putranya, Suhardi dan menantunya untuk mengurus sertifikat Surahwan/H. Sulaiman;
- Bahwa Pemohon mendesak pihak Kantor Pertanahan untuk segera menerbitkan sertifikatnya karena sudah terbit data fisik dan data yuridis, serta peta bidang, dan No. Hak M 215 dan M 216, kemudian pihak Kantor Pertanahan berjanji secara lisan akan memproses sertifikatnya;
- Bahwa Pemohon pernah dimediasi di ruangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep tahun 2019, dan pada saat itu oleh pihak Kantor Pertanahan menyampaikan bahwa berkas permohonan Pemohon yang diajukan pada tahun 2006 tersebut sertifikat hilang;
- Bahwa setelah rapat digelar, pihak Kantor Pertanahan akan mengirimkan surat ke Kanwil sampai menunggu jawaban dari Kanwil untuk mengeluarkan Sertipikat Nomor M 215 dan M 216;
- Bahwa saksi tidak tahu berkas hilang yang dimaksud Kantor Pertanahan;
- Bahwa pihak Kantor Pertanahan yang menyampaikan bahwa berkas tersebut hilang, tetapi bukan Kepala Kantor Pertanahan;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi tersebut selain dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, juga hadir Surahwan/H. Sulaiman, mantan Kepala Desa/A. Su'ud, saksi, Samlawi/menantu dari Surahwan/H. Sulaiman, Suhardi, Subiyakto (sebagai pemilik lahan yang baru);
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual ke Pak Subiyakto;
- Bahwa P. Ama Sahi adalah kakek buyut dari Misrawi;
- Bahwa Masduki adalah kakek dari Misrawi;
- Bahwa Suwardi adalah anak dari Surahwan/H. Sulaiman;
- Bahwa saksi pernah membuat Berita Acara Kesaksian dan surat keterangan mengenai 2 (dua) bidang tanah sekitar tahun 2006;
- Bahwa antara Surahwan/H. Sulaiman dan P. Ama Sahi tidak ada

Halaman 30 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pada waktu itu P. Ama Sahi mewariskan kepada Masduki P. Hamidah, setelah proses waris tersebut kemudian ada jual beli antara Masduki P. Hamidah dengan Surahwan/H. Sulaiman, kemudian Surahwan/H. Sulaiman memberikan hibah kepada Suwardi;
 - Bahwa fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis pernah ditempel di Kantor Desa setelah dikirim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep pernah melakukan pengukuran di lokasi tanah yang dipermasalahkan;
 - Bahwa saksi terakhir datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep pada saat masa periode saksi habis sekitar Januari 2013;
 - Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang dimohonkan sertifikat oleh Pemohon, luasnya 10.000 M² lebih dan 9000 M² lebih, dan menurut informasi lokasi tersebut sudah menjadi tambak udang;
 - Bahwa informasi dari Pak Ridwan (petugas keamanan tambak di lokasi lain), yang menyewa lahan tersebut bernama Pak Deni;
 - Bahwa Pemohon belum pernah mengelola lahan tersebut, yang pernah mengola lahan tersebut Pak Surahwan, yakni menanami pohon kelapa;
 - Bahwa pada waktu saksi menjadi Kepala Desa, Pak Surahwan yang membayar pajak;
 - Bahwa lahan tersebut berubah menjadi lahan tambak sekitar 3 (tiga) bulan terakhir tahun 2020, saksi mengetahui hal itu karena sebelum alat-alat berat itu masuk ke lokasi tersebut, parkirnya di sebelah Selatan rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah menyampaikan kepada saksi bahwa lahannya dijadikan tambak;
 - Bahwa sebelumnya tanah kosong ada pohon kelapa dan akasia;
 - Bahwa sepengetahuan saya tidak ada masalah dengan dijadikan lahan tersebut sebagai lahan tambak;
 - Bahwa yang membayar pajak terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut selalu Pak Surahwan, tahun 2010 ke tahun 2011 ada program perubahan pajak, klasiran dari Pajak Pratama Pamekasan, sehingga 2011 beralih ke Suhardi;
 - Bahwa setahu saksi pembayaran pajak tanah tersebut atas nama Ama Sahi, tetapi yang membayar pajak dan penguasaan fisik oleh Pak Surahwan/H. Sulaiman;
 - Bahwa tanah tersebut beralih dari P. Ama Sahi ke Surahwan menurut administrasi di Desa tahun 2006;
 - Bahwa tanah tersebut beralih dari Surahwan ke Suhardi tahun 2006 bersamaan dengan proses waris termasuk jual beli dan hibah;
 - Bahwa tidak ada orang yang mengaku sebagai pemilik tanah Suhardi;
 - Bahwa dalam administrasi Desa di tahun 2013, pemilik tanah tersebut

Halaman 31 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masih tetap Suhardi, pemilik tanah yang berbatasan menyebutkan bahwa tanah tersebut milik Surahwan/H. Sulaiman;
- Bahwa peran Desa pada waktu permohonan sertifikat Pemohon adalah membantu memfasilitasi pada waktu permohonan termasuk pengukuran;
 - Bahwa Desa menerbitkan Surat Pernyataan penguasaan fisik (sporadik);
 - Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu ada pengukuran terhadap tanah tersebut;
 - Bahwa benar saksi menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dan Surat Keterangan;
 - Bahwa saksi bersama Pak Surahwan, Pak Suhardi dan Samlawi yang menyerahkan kelengkapan berkas permohonan ke Kantor Pertanahan;
 - Bahwa yang disampaikan pihak Kantor Pertanahan setelah menerima kelengkapan berkas adalah menunggu masa pengumuman, saksi lupa untuk berapa bulan, setelah itu pihak Kantor Pertanahan menerbitkan surat Data Fisik dan Data Yuridis termasuk Peta Bidang selain diumumkan di Kantor Pertanahan juga diumumkan di Kantor Desa;
 - Bahwa pihak Kantor Pertanahan menyampaikan bahwa tinggal menunggu sertifikatnya sekitar 6 (enam) bulan setelah pengumuman;
 - Bahwa setelah 6 (enam) bulan, tidak terbit sertifikat dari Kantor Pertanahan;
 - Bahwa pihak H. Sulaiman terus mendatangi Kantor Pertanahan dan mendesak untuk diterbitkan sertifikat;
 - Bahwa yang hadir pada saat pengukuran dan adanya pernyataan jual beli di tahun 2006 di Kantor Desa adalah Surahwan, Suhardi dan Samlawi;
 - Bahwa seingat saksi ahli waris P. Ama Sahi yang hadir pada saat itu Masduki P. Hamidah dan ada saudaranya tetapi saksi tidak ingat namanya;
 - Bahwa Masduki P. Hamidah dan saudaranya membubuhkan cap jempol;
 - Bahwa transaksi itu dilakukan di bawah tangan, pembelian sebenarnya dari Ama Sahi ke Suriman, dari zaman pemerintahan sebelumnya sampai dengan saksi menjabat sebagai Kepala Desa yang membayar pajak adalah pihak Pak Surahwan/H. Sulaiman;
 - Bahwa P. Ama Sahi meninggal dunia tahun 1972;
 - Bahwa saksi mengundang ahli waris untuk mengklarifikasi kebenaran bahwa tanah tersebut diwariskan ke Masduki P. Hamidah pada waktu membuat Berita Acara;
 - Bahwa ahli waris P. Ama Sahi semua hadir;
 - Bahwa pada tahun 2006 itu dibuat Surat Keterangan Ahli Waris;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari para ahli waris;

Halaman 32 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Misrwai bukan putranya Pak Masduki, tetapi putranya Ja'far dan Mastu;
- Bahwa anak dari P. Ama Sahi yang saksi ingat Masduki P. Hamidah, karena pada saat pensertipikatan tahun 2006 masih hidup;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mona;
- Bahwa saksi tidak tahu istri dari Masduki P. Hamidah;
- Bahwa anak dari Masduki P. Hamidah adalah Hamidah dan Mastu, ibunya Misrawi;
- Bahwa Mawiyah adalah cucu dari P. Ama Sahi;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Achmad;
- Bahwa H. Siddiq adalah putra dari H. Achmad;
- Bahwa Tamimah adalah adiknya H. Siddiq;
- Bahwa saksi mengundang semua ahli waris pada waktu membuat Berita Acara, melalui Pak Kadus;
- Bahwa tanah yang dimiliki P. Ama Sahi ada 4 (empat) bidang tanah, dan semuanya sudah terjual, tetapi di bawah tangan;

2. A. SU'UD:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa periode jabatan saksi 2013 – 2019, sebagai Kepala Desa aktif tahun 2013 sampai dengan 2015, tahun 2015 dinonaktifkan;
- Bahwa saksi tidak tahu permohonan sertipikat yang diajukan oleh Pemohon di tahun 2006, tetapi saksi tahu bahwa Pemohon mengajukan sertipikat;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dipermasalahkan, pada waktu ditutup masih berupa tanah kosong, sekarang sudah menjadi tambak hampir 5 (lima) bulan terakhir ini;
- Bahwa Misrawi yang mengusahakan lahan tersebut menjadi tambak;
- Bahwa saksi tahu Misrawi yang menyewakan ke perusahaan besar;
- Bahwa saksi sering ke lokasi dan tahu bahwa Misrawi yang menyewakan;
- Bahwa tanah tersebut sebenarnya pernah dijual Suhardi ke Subiyakto pada tahun 2017, tetapi tanah tersebut disewakan oleh Misrawi;
- Bahwa kemudian Subiyakto meminta ke Polsek supaya kegiatan di lokasi tersebut dihentikan;
- Bahwa permasalahan yang dilaporkan di Polsek tidak berlanjut;
- Bahwa di lokasi tersebut tidak ada papan pengumuman yang menerangkan bahwa tanah tersebut milik siapa;
- Bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa, tidak pernah dipasang pengumuman di lokasi tersebut;
- Bahwa sebenarnya tanah tersebut milik Suhardi dijual kepada Subiyakto. Bahkan pada tahun 2017 Misrawi pernah mengambil kelapa di lokasi tersebut kemudian dirampas oleh Subiyakto karena merasa

Halaman 33 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah menjadi miliknya dengan membeli dari Suhardi;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Misrawi menguasai lahan tersebut;
 - Bahwa Misrawi pernah datang ke Kantor Desa pada tahun 2014 untuk meminta bantuan, menurutnya tanah tersebut milik buyut Misrawi, tetapi saksi tidak berani karena saksi tahu dari dahulu tanah tersebut milik Surahwan, orang tua dari Suhardi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan P. Ama Sahi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar tanah tersebut milik P. Ama Sahi tetapi sudah dijual ke bapaknya Surahwan/H. Sulaiman;
 - Bahwa Misrawi adalah cicit dari P. Ama Sahi;
 - Bahwa di atas tanah tersebut sekarang sudah menjadi tambak;
 - Bahwa lahan tambak tersebut disewa dari Misrawi;
 - Bahwa pada tahun 2017 pernah ada permohonan oleh Subiyakto, tetapi yang mengajukan permohonan Pak Suhardi karena akan dibalik nama;
 - Bahwa saksi mengetahui ketika jual beli dilakukan dari cerita Suhardi;
 - Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan Akta Jual Beli antara Suhardi dan Subiyakto;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama istri dari Suhardi;
 - Bahwa saksi pernah hadir pada saat mediasi di Kantor Pertanahan;
 - Bahwa pada saat mediasi tersebut juga hadir Akhmad Fudholi (mantan Kepala Desa), Suhardi, dan Subiyakto;
 - Bahwa pada waktu mediasi tidak pernah terungkap permasalahan Misrawi pernah mengambil kelapa dan dirampas oleh Subiyakto;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan ada permasalahan tersebut, saksi pada waktu itu sebagai Kepala Desa tetapi sudah dinonaktifkan;
 - Bahwa isi dari mediasi tersebut adalah meminta penerbitan sertifikat;
 - Bahwa yang dimaksud sebagai Kepala Desa non aktif adalah masih Kepala Desa tetapi tidak bisa bertanda tangan, ada yang menjabat sebagai Plt. atau Pj. Kepala Desa yaitu Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa;
 - Bahwa tidak ada perubahan di petok D tersebut atas nama orang lain selain Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam permohonan sertifikat;
 - Bahwa tidak ada kegiatan terkait permohonan pensertipikatan tersebut dalam periode saksi menjabat Kepala Desa;
 - Bahwa alasan dari Kantor Pertanahan berkas-berkas permohonan sertifikat hilang di Kantor Pertanahan, saksi mengetahui hal itu karena pada waktu itu saksi diundang rapat ke Kantor Pertanahan, dan disampaikan kalau tidak berani menerbitkan sertifikat karena berkas-berkasnya hilang;
 - Bahwa bukan Kepala Kantor Pertanahan yang menyatakan bahwa berkas tersebut hilang;
 - Bahwa di tahun 2019 di administrasi Desa tidak ada pergantian ke Subiyakto;
 - Bahwa saksi tidak tahu Subiyakto sudah membayar ke Suhardi atau

Halaman 34 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum;

- Bahwa sampai akhir jabatan saksi di tahun 2019 masih atas nama Pemohon;
- Bahwa yang membayar pajak setiap tahunnya Suhardi;
- Bahwa saksi pernah didatangi pihak perusahaan mengenai ekowisata, karena tanah di situ tidak laku, tidak ada yang mau membeli, setelah masuknya perusahaan-perusahaan langsung bermaksud membeli 2 (dua) lokasi kalau sekarang sudah hampir penuh memang kebetulan tanah tersebut yang dituju oleh Bu Erlangga;
- Bahwa Misrawi tidak pernah menggugat Suhardi untuk memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Misrawi tidak pernah mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi tidak tahu pihak Kantor Pertanahan melakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa saksi pernah diminta keterangan dari Pihak Kantor Pertanahan di tahun 2018;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tanggapannya, pihak Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 28, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Nomor: 143/35.29/IV/2020, Hal: Mempertanyakan Bukti Fisik Sertipikat dan Permohonan Untuk Menyerahkan Bukti Fisik Sertipikat, ditujukan kepada Budi Sampurno, S.H., dkk. Selaku Kuasa Hukum dari Subiyakto, S.H., M.H., tanggal 21 April 2020 beserta lampirannya (sesuai dengan asli);
2. Bukti T – 2a : Buku C No. 27, Nomor Persil 64 Kelas I, Luas 0353.078 M², Nomor Persil 67 Kelas III, Luas 12282090 M², Nomor Persil 67 Kelas III, Luas 0440031 M², Nomor Persil 67 Kelas III, Luas 0426029 M², atas nama P. Ama Sahi, tempat tinggal Lapa Laok (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
3. Bukti T – 2b : Buku C Nomor 27, Nomor Persil 67 Kelas III, Luas 1282 M², Nomor Persil 67 Kelas III, Luas 0440 M², atas nama P. Ama Sahi, tempat tinggal Lapa Laok (sesuai dengan fotokopi stempel basah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 2c : Buku C Nomor 27, Nomor Persil 67 Kelas III, Luas 1282 M², Nomor Persil 67 Kelas III, Luas 0440 M², atas nama P. Ama Sahi, tempat tinggal Lapa Laok (sesuai dengan fotokopi stempel basah);
5. Bukti T – 3 : Berita Acara Kesaksian Ahmad Sukandi dan Abdullah, tanggal 22 Februari 2006 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 4 : Surat Keterangan Nomor: 15/435.418.112/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Lapa Laok, tanggal 22 Februari 2006 (sesuai dengan asli);
7. Bukti T – 5 : Berita Acara Kesaksian Ahmad Sukandi dan Abdullah, tanggal 22 Februari 2006 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 6 : Surat Keterangan Nomor: 16/435.418.112/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Lapa Laok, tanggal 22 Februari 2006 (sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 7 : Peta Bidang Tanah NIB: 12.15.17.12.00215, No. Surat Ukur: 01/Lapa Laok/2006, Pemohon: Suwardi, Desa/Kelurahan: Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Luas Tanah: 10.178 M², Lokasi Tanah: Tanah Kosong, tanggal 22 Maret 2006 (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T – 8 : Peta Bidang Tanah NIB: 12.15.17.12.00216, No. Surat Ukur: 02/Lapa Laok/2006, Pemohon: Suwardi, Desa/Kelurahan: Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Luas Tanah: 9.014 M², Lokasi Tanah: Tanah Kosong, tanggal 22 Maret 2006 (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T – 9 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 241.242/2006, tanggal 10 Mei 2006, beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T – 10 : Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep (sesuai dengan asli);
13. Bukti T – 11 : Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 08, tanggal 24 Agustus 2017, antara Tuan Suwardi atau disebut juga Suhardi selaku Penjual dengan Tuan Subiyakto, S.H., M.H. sebagai Pembeli (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T – 12 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Nomor: 19/35.29/I/2019, Hal: Mohon Petunjuk Tindak Lanjut atas Permohonan Pendaftaran Sertipikat a.n.

Halaman 36 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



Suwardi, Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, tanggal 24 Januari 2019 (tanpa asli);

15. Bukti T – 13 : Surat dari Misrawi (ahli waris dari P. Ama Sahi), Perihal: Sanggahan Penerbitan Sertipikat Hak Milik a.n. Suhardi, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, tanggal 6 April 2018, beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T – 14 : Surat dari Misrawi, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, tanggal 23 April 2018 (sesuai dengan asli);
17. Bukti T – 15 : Surat Camat Dungkek Nomor: 180/227/435.319/2018, Perihal: Peninjauan Fisik Bidang Tanah, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, tanggal 2 Mei 2018, beserta lampirannya (sesuai dengan asli);
18. Bukti T – 16 : Tanda Terima berkas permohonan a.n. Suwardi, tanggal 4 Mei 2018 (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T – 17 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep Nomor: 307/8.35-78/VII/2018, Hal: Mohon Petunjuk Penerbitan Sertipikat a.n. Suwardi Desa Lapa Laok Kec. Dungkek Kabupaten Sumenep, ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, tanggal 31 Juli 2018 (sesuai dengan asli);
20. Bukti T – 18 : Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: 1830/8-35/XI/2018, Hal: Petunjuk, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, tanggal 22 November 2018 (sesuai dengan asli);
21. Bukti T – 19 : Berita Acara Pencarian Berkas Hilang tanggal 23 Januari 2019 (sesuai dengan asli);
22. Bukti T – 20 : Berita Acara Pengumpulan Informasi Terkait Kepemilikan Tanah Permohonan atas nama Suwardi Desa Lapa Laok, tanggal 20 Desember 2018, beserta daftar hadir rapat (sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T – 21 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang tanggal 9 Januari 2019 beserta lampirannya, yang dibuat oleh Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT (sesuai dengan asli);
24. Bukti T – 22 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor: 680/17.35/IV/2019, Hal: Penyampaian Hasil Paparan Kasus tanggal 20 Maret 2019 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, tanggal 2 April 2019 (sesuai dengan hasil scan);
25. Bukti T – 23 : Mediasi Permasalahan Bidang Tanah seluas 10.178 M² dan 9.014 M² terletak di Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, tanggal 21 Agustus 2019 beserta lampirannya (sesuai dengan print out e-mail);
26. Bukti T – 24 : Berita Acara Pencarian Buku Tanah tanggal 21 September 2020, beserta lampirannya (asli);
27. Bukti T – 25 : Surat dari Misrawi ditujukan kepada Kepala Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Sumenep, tanggal 23 April 2018 (sesuai dengan asli);
28. Bukti T – 26 : Surat dari Misrawi diwakili oleh Rudi Hartono, S.H., M.H. dkk., Hal: Permohonan Bloki ke-2, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, tanggal 31 Desember 2018 (sesuai dengan asli);
29. Bukti T – 27 : Surat Nomor: 008/Perm-SW/IV/2020, Perihal: Mempertanyakan Bukti Fisik Sertipikat dan Permohonan Untuk Menyerahkan Bukti Fisik Sertipikat, yang diajukan oleh Subiyakto, S.H., M.H., diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Budi Sampurno, S.H., dan Edo Prasetyo Tantiono, S.H., ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, tanggal 13 April 2020, beserta lampiran (sesuai dengan asli);

Halaman 38 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



30. Bukti T – 28 : Surat dari Suhardi yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Budi Sampurno, S.H. dkk., Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, tanggal 15 Juni 2020 (sesuai dengan asli) beserta lampirannya (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa terhadap Pihak Termohon, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi dan ahli tetapi Pihak Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi dan/atau ahli dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon kepada Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan atas permohonan Pemohon kepada Termohon yang oleh Termohon hanya bersikap diam terhadap permohonan tersebut sebagaimana diuraikan pada bagian tentang duduknya permohonan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan Permohonan dalam perkara ini adalah Surat Pemohon tertanggal 15 Juni 2020 Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (Vide bukti P-10 identik dengan bukti T-28) yang pada pokoknya memohon agar Termohon menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas 2 (dua) bidang tanah milik Pemohon yang terletak di Kelurahan/Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, yang mana atas permohonan tersebut Termohon bersikap diam yang tidak menindaklanjuti atau merespons surat Pemohon sehingga hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, dalam Persidangan telah diajukan Tanggapan Termohon tertanggal 22 September 2020 yang isi lengkapnya sebagaimana dimaksud pada bagian tentang duduknya permohonan di atas, yang di dalamnya juga memuat materi mengenai Eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sikap diam

Halaman 39 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bukanlah tanpa sebab ataupun alasan melainkan Termohon telah menanggapi surat Pemohon tanggal 13 April 2020 Perihal Mempertanyakan Bukti Fisik Sertipikat dan Permohonan Untuk Menyerahkan Bukti Fisik Sertipikat sebagaimana disampaikan melalui surat Termohon Nomor: 143/35.29/IV/2020 tanggal 21 April 2020, yang mana menurut Termohon substansi surat Permohonan Pemohon tanggal 15 Juni 2020 adalah sama dengan surat Pemohon tanggal 13 April 2020 dan permohonan belum dapat diproses lebih lanjut hingga penangguhan permasalahannya selesai;

Menimbang, bahwa terhadap perbantahan dalil mengenai sikap diam Termohon terhadap Permohonan Pemohon serta mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, menurut hemat Majelis Hakim, hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum mengenai formal permohonan khususnya mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili sengketa permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati Permohonan Pemohon dan Tanggapan Termohon beserta semua berkas perkaranya, menurut Majelis Hakim sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon untuk memperoleh putusan penerimaan permohonannya dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan Permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonannya, merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara Permohonan Fiktif Positif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Pengadilan dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur beberapa ketentuan, yaitu:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Halaman 40 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
8. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 53

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
- (4) Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Pasal 54

- (1) Keputusan meliputi Keputusan yang bersifat:
 - a. Konstitutif;
 - b. Deklaratif;
 - (2) Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif;
- Penjelasan Pasal 54 ayat (1):
- a. Yang dimaksud dengan "keputusan yang bersifat konstitutif" adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan;
 - b. Yang dimaksud dengan "keputusan yang bersifat deklaratif" adalah Keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di

Halaman 41 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, juga mengatur beberapa ketentuan hukum sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak **menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan**;
2. Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat **tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan;
3. Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk **menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan** sebagaimana dimaksud dalam Permohonan dari Pemohon;
4. Majelis Hakim ..., dst.;
5. Jadwal Persidangan ..., dst.;
6. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 2

- (1) Permohonan diajukan ..., dst.;
- (2) Dalam hal Pemohon ..., dst.;
- (3) Dalam hal Pemohon ..., dst.;
- (4) Uraian yang menjadi dasar Permohonan, meliputi:
 - a. Kewenangan Pengadilan ..., dst.;
 - b. Kedudukan hukum (legal standing) ..., dst.;
 - c. Alasan permohonan ..., dst.;
 - d. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan yaitu:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon; dan



2) Mewajibkan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk **menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan** sesuai Permohonan Pemohon;

- (5) Di samping ..., dst.;
- (6) Dalam hal Pemohon ..., dst.;
- (7) Permohonan ..., dst.;

Pasal 3

- (1) **Objek Permohonan** guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan **adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan** yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:
 - a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
 - b. **Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan** untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
 - c. **Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan** yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan
 - d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;
- (3) Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:
 - a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa apabila membaca Tanggapan Termohon yang telah diuraikan di atas, Termohon mendalilkan bahwa pihaknya telah menanggapi Surat Pemohon tertanggal 13 April 2020 (Vide T-27) sebagaimana suratnya Nomor: 143/35.29/IV/2020 tanggal 21 April 2020 (Vide Bukti T-1), namun apabila mencermati Perihal dan Substansi bukti T-27, surat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat yang diajukan oleh Subiyakto yang mempertanyakan bukti fisik sertipikat dan permohonan untuk menyerahkan bukti fisik sertipikat dan bukan Perihal Permohonan untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas 2 (dua) bidang tanah yang diajukan oleh Pemohon, terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Subiyakto tertanggal 13 April 2020 (Vide Bukti T-27) berbeda Perihal dan Substansinya dengan Surat yang menjadi Dasar Permohonan dalam perkara ini yaitu Surat Pemohon tertanggal 15 Juni 2020 Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (Vide Bukti P-10 identik dengan Bukti T-28), yang mana Surat Permohonan tersebut diterima oleh Diyanti Qurban Syamsia di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep (*in casu* Termohon) tanggal 16 Juni 2020 sesuai Bukti P-11 dan T-28 yaitu Kartu Kendali Surat Masuk dan Keluar, dan apabila mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan adanya surat tanggapan atau jawaban dari Termohon terhadap surat Pemohon yang dijadikan dasar Permohonan sampai dengan diajukannya Permohonan perkara ini (Vide Bukti P-10 identik dengan T-28);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili sengketa permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan dalam sengketa *a quo* yang diajukan Pemohon dalam perkara ini, dimana Termohon hanya bersikap diam atau tidak menanggapi Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menyampaikan permohonan agar Termohon menerbitkan Sertipikat Hak Atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, dan terkait hal itu Majelis Hakim dengan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak khususnya bukti T-2a, T-2b, T-2c, T-3, T-4, T-5, T-6, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 2 (dua) bidang tanah yang dimohonkan oleh Pemohon untuk diterbitkan Sertipikatnya, awalnya merupakan tanah hak milik adat yang

Halaman 44 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai sejak tahun 1960 oleh P. Ama Sahi dengan Kohir Nomor 27 Persil 67 Klas III luas 12.820 m² dan 4.400 m²;

- Bahwa pada tahun 1972, diwariskan kepada keturunannya yang bernama Masduki P. Hamidah;
- Bahwa pada tahun 1980, Masduki P. Hamidah menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut kepada Surahwan alias H. Sulaiman (ayah dari Suhardi alias Suwardi *in casu* Pemohon);
- Bahwa pada tahun 1995, 2 (dua) bidang tanah tersebut dihibahkan kepada Suwardi (*in casu* Pemohon);

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah memiliki kepentingan secara langsung terhadap permohonan tersebut sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon dengan mempertimbangkan tentang kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan/atau substansi penerbitan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur pada Pasal 16 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa *Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*, dalam hal ini disyaratkan bahwa Pemohon wajib menyampaikan berkas permohonan secara lengkap, lebih lanjut pada ayat (3) Pasal *a quo* menentukan bahwa apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan

Halaman 45 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa apabila mencermati berkas permohonan Pemohon terkait pendaftaran hak atas tanahnya, dapat diketahui bahwa permohonan pendaftaran tanah pemohon adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang mana mekanisme tahapan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali diatur pada Pasal 12 ayat (1) huruf (a), (b), (c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

Pasal 12

(1) *Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:*

- a) *Pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b) *Pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c) *Penerbitan sertifikat;*
- d) *dst...;*
- e) *dst...;*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yaitu bukti P-2 identik dengan T-2a, T-3, T-4, T-5, T-6, P-5A identik dengan T-7, P-5B identik dengan T-8, P-6 dan P-7 (identik dengan T-9), P-12 identik dengan T-10, serta keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Akhmad Fudholi ditemukan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kohir Nomor 27 Persil 67 Klas III luas 12.820 m² dan 4.400 m² merupakan alat bukti yang dilampirkan Pemohon untuk mendaftarkan tanah untuk pertama kali pada tahun 2006, terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 76 ayat (1) huruf (f) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Vide Bukti P-2 identik dengan T-2a);
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran tanahnya telah melampirkan Berita Acara Kesaksian dari 2 (dua) orang saksi atas nama

Halaman 46 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Sukandi dan Abdullah terkait penguasaan 2 (dua) bidang tanah yang didaftarkan haknya oleh Pemohon, Berita Acara Kesaksian tersebut diketahui oleh Akhmad Fudholi Amd, Kepala Desa Lapa Laok yang menjabat di tahun 2006, selain itu Kepala Desa Lapa Laok telah pula mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 15/435.418.112/2006 dan Nomor: 16/435.418.112/2006 mengenai riwayat tanah tersebut;

- Bahwa dari bukti P-5A identik dengan T-7, P-5B identik dengan T-8, lebih lanjut Termohon telah membuat Peta Bidang Tanah NIB: 12.15.17.12.00215 dan NIB: 12.15.17.12.00215, dan apabila mencermati bukti tersebut, tertulis pula "No. Surat Ukur: 01/Lapa Laok/2006" dan "No. Surat Ukur: 02/Lapa Laok/2006", terkait hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan pengukuran bidang-bidang tanah yang dimohonkan oleh Pemohon sehingga terbit Peta Bidang Tanah dan Surat Ukur sebagaimana diatur pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, walaupun dalam persidangan ini, tidak ada pihak yang mengajukan Surat Ukur sebagai bukti suratnya;
- Bahwa sesuai bukti P-6 dan P-7 (identik dengan T-9) Termohon telah mengumumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridisnya (Daftar Isian 201 B dan 201 C) pada tanggal 10 Mei 2006 selama 60 (enam puluh) hari karena permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh pemohon adalah pendaftaran secara sporadik, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 86 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berkesesuaian pula dengan keterangan saksi di bawah sumpah yaitu Akhmad Fudholi, Amd yang menerangkan bahwa yang bersangkutan selaku Kepala Desa Lapa Laok saat itu mengetahui bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep telah melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis di Kantor Desa Lapa Laok tahun 2006;
- Bahwa atas pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh Pemohon, telah dicatat pada buku bantu Register dan telah keluar nomor haknya yaitu tercatat dengan Nomor M. 215 dan M. 216 atas nama Pemohon (Vide Bukti P-12 identik dengan T-10);

Halaman 47 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan saksi Akhmad Fudholi, hingga berakhirnya masa Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang ditempel di Kantor Desa Lapa Laok tahun 2006, tidak ada pihak yang keberatan atas pendaftaran hak atas tanah yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah serangkaian tahapan demi tahapan prosedur yang dilalui oleh Pemohon ketika mendaftarkan hak atas 2 (dua) bidang tanah pada tahun 2006 tersebut, Termohon belum melakukan proses pembukuan hak atas tanah serta menerbitkan sertipikat yang dimohonkan Pemohon, hingga pada tahun 2018 Pemohon mendapat Jawaban bahwa warkah-warkah Pemohon telah hilang, yang kemudian pada tanggal 15 Juni 2020, Pemohon mengirimkan surat kepada Termohon (Vide Bukti P-10 identik dengan T-28) dengan melampirkan data pendukungnya, Pemohon melampirkan fotokopi kelengkapan data pendukung dengan alasan bahwa pada tahun 2006 Pemohon telah melampirkan seluruh data yang asli secara lengkap yang kemudian oleh Termohon dinyatakan hilang, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Termohon menyatakan bahwa warkah milik Pemohon hilang, namun pada pembuktian dalam sengketa permohonan ini, Termohon mengajukan beberapa bukti-bukti surat terkait permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Pemohon diantaranya T-2a identik dengan P-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7 identik dengan P-5a, T-8 identik dengan P-5b, T-9 identik dengan P-6 dan P-7, T-10 identik dengan P-12, yang artinya Termohon mengakui Permohonan Pemohon saat itu telah diajukan secara lengkap dan telah dilanjutkan dengan tahapan-tahapan pendaftaran tanah yang telah dilalui oleh Pemohon ketika mendaftarkan haknya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat menghalangi Termohon untuk melanjutkan proses penerbitan sertipikat hak atas tanah Pemohon dengan melakukan proses pembukuan hak atas tanah yang didaftarkan oleh Pemohon, apalagi hingga akhir pengumuman data fisik dan data yuridis selesai dilakukan (Daftar Isian 201 B dan 201 C), saat itu tidak ada pihak lain yang berkeberatan ataupun mengajukan Gugatan ke pengadilan atas pendaftaran tanah yang telah dilakukan Pemohon sampai dengan dilakukannya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridisnya hingga berakhir batas waktu pengumumannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Termohon yang pada pokoknya menyatakan saat ini terdapat sengketa atas penguasaan bidang tanahnya sebagaimana adanya keberatan yang diajukan oleh Misrawi, menurut

Halaman 48 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim hal tersebut tidak relevan dengan proses pendaftaran tanah yang sudah diajukan Pemohon sejak Tahun 2006, mengingat keberatan oleh Misrawi tersebut baru dilakukan pada bulan April 2018 (vide bukti T-13 dan T-14), yang artinya sangat jauh melampaui batas waktu proses Pembukuan Hak yang harusnya sudah dilakukan sejak 60 (enam puluh) hari setelah Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dilakukan pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa masih terkait dengan adanya keberatan dari Misrawi, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c yang merumuskan: “c. *yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut*”, ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur proses Pembukuan Hak atas tanah tetap dilakukan meskipun masih ada sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis selama sengketa tersebut tidak diajukan gugatan ke Pengadilan, maka seharusnya Termohon tetap melanjutkan proses Pembukuan Hak terhadap Pendaftaran Tanah Pemohon, terlebih lagi sejak adanya keberatan dari Misrawi pada bulan April 2018 sampai dengan sekarang tidak ada pembuktian di persidangan mengenai adanya gugatan ke Pengadilan yang dilakukan oleh Misrawi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Termohon pada pokoknya berkewajiban untuk tetap melanjutkan proses Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pemohon, dimana sebelum melakukan proses penerbitan sertipikat hak atas tanah Pemohon, Termohon harus melakukan pembukuan hak dalam buku tanah sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan *in casu* Termohon dalam menerbitkan sertipikat yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, diatur pada Pasal 30 ayat (1) dan Pasal

Halaman 49 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: *"Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal kepala kantor pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal kepala kantor pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada kepala seksi pengukuran dan pendaftaran tanah"*;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pada prinsipnya Permohonan Pemohon kepada Termohon Perihal : Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah telah diajukan secara lengkap sehingga Permohonan Pemohon dalam perkara ini telah beralasan hukum untuk dikabulkan, dan selanjutnya kepada Termohon diwajibkan untuk memproses Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang diajukan Pemohon sebagaimana Surat Permohonan Pemohon tertanggal 15 Juni 2020 Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah jo. Permohonan Pendaftaran Tanah Pemohon Tahun 2006 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan ini merujuk ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait;

Halaman 50 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mewajibkan Termohon untuk memproses Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah terhadap 2 (dua) bidang tanah yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Surat Permohonan Pemohon tertanggal 15 Juni 2020 Perihal: Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah jo. Permohonan Pendaftaran Tanah Pemohon Tahun 2006 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh kami: ROSIDAH, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS EFFENDI, S.H., M.H. dan KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RINI UTAMI, S.IP., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, tanpa dihadiri oleh Termohon maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

ROSIDAH, S.H.

II. KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RINI UTAMI, S.IP., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-

Halaman 51 dari 52 Halaman Putusan Nomor: 15/P/FP/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kepaniteraan	: Rp.1.200.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	: Rp.1.246.000,-
(satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)	